

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu keahlian yang dimiliki seseorang yang mampu membuat suatu karya yang berkualitas dan bermutu yang dapat dilihat dari segi keindahannya. Mengutip dari buku ilmu budaya dasar karya Hartono, pengertian seni yaitu manusia yang menghasilkan suatu karya dan karya tersebut mempunyai nilai. Nilai tersebut terbentuk dalam wujud lahir yang nantinya bisa dinikmati oleh panca indra manusia, sehingga dapat memuaskan hati penglihat atau pendengarnya.¹ Karya seni yang diciptakan dengan keahlian meliputi ukiran, lukisan dan tari.

Pelukis yaitu orang yang menciptakan suatu seni, terkhusus seni dua dimensi berupa lukisan. Istilah lain atau padanan dari pelukis adalah ahli gambar. Lukisan mempunyai arti luas, tidak hanya sebatas coretan cat air yang dituangkan dalam media kanvas saja, bisa diberbagai media dan bahan cat atau pewarna. Salah satu contoh seni lukis yang saat ini sedang banyak dikenal di kalangan masyarakat dan mempunyai banyak peminatnya adalah pelukis mahendi dengan media tangan atau istilah lainnya adalah pelukis henna.

Henna atau mahendi adalah salah satu bentuk karya seni yang saat ini berkembang di tengah masyarakat. Sekitar 5000 tahun yang lalu henna ini

¹Dianti, Novia Sari dan Drs.H.Muhajir, M.Si, "Seni Mehendi Pada Komunitas Seniman Henna Art Lamongan (Shalam)", Jurnal Seni Rupa 9, no. 2 (Tahun 2021), hal 358.

berkembang. Negara tersebut antara lain seperti Semenanjung Mediterania, Afrika, India dan Timur Tengah. Peran penting henna di beberapa negara yaitu sebagai pelengkap dalam suatu pernikahan dan calon pengantin nantinya akan diukir atau dilukis di bagian kulit tubuh dengan aneka motif lukis henna dari ciri khas negara calon pengantin tersebut. Henna atau mahendi yaitu desain gambar dengan pola motif henna yang dilukis oleh seniman henna pada suatu kulit dengan menggunakan pewarna tanaman. Tanaman henna ini mempunyai banyak beragam nama, seperti *lawsonia inermis* (Latin), *kopher* (Ibrani), *henna* (Arab), *mahendi* (hindi, dari bahasa sanskerta mendhika), *mignonette* (Prancis) dan *camphire* (Inggris). Berdasarkan ejaannya kata henna yang populer dikalangan masyarakat pada saat ini.²

Kompetensi seorang pelukis dalam membuat henna sekaligus menjadi praktik perilaku dalam perencanaan serangkaian aktivitas yang dikelola dengan rapi untuk bisa menghasilkan pendapatan tambahan bagi pelakunya. Pelukis khususnya henna, tidak hanya berperan sebagai seorang seniman saja namun juga harus memiliki peran ganda sebagai seorang bisnis yang dituntut lihai dalam mencari jaringan dan kompetensi yang dimaksud disini secara umum adalah menjalankan fungsi-fungsi pekerjaanya secara kompeten, selain itu pelukis yang kompeten juga harus menjadi CEO sekaligus manager yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan usahanya³.

²Ibid., *Jurnal Seni Rupa*, hal 360.

³Siti Ulfa Munfariah, "Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2022), hal 3-10.

Menurut pandangan Islam henna dinilai mubah atau boleh, tradisi tersebut sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW untuk perempuan. Allah memperbolehkan wanita berhias dengan henna dengan syarat gambar dan lukisannya tidak mempunyai nyawa seperti hewan atau manusia. Tidak untuk ditampakkan hiasan gambarnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ada beberapa hadist dan pendapat ulama yang menyatakan bahwa haram hukumnya memakai henna bagi laki-laki, tetapi tetap saja ada beberapa ulama yang tidak mengharamkannya. Berikut mengutip dari subulus salam juz 1:

قَالَ الصَّنَعَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ
 وَقَدْ عَلِلَّ الْوَشْمُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِحَلْقِ اللَّهِ ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْخِطَابَ
 بِالْحِنَاءِ وَنَحْوُ تَشْمِلَهُ الْعِلَّةُ ، وَإِنْ شَمَلَتْهُ : فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَبِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ
 فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “adanya sebab (ditaklil) tato pada sebagian hadis karena mengubah ciptaan Allah. Penggunaan dengan henna dan semisalnya tidak masuk dalam sebab (ilat) ini. Kalau (seandainya) masuk di dalamnya, maka ia dikhususkan dengan ijma’. Dan hal itu telah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam.” Subulus Salam, (Juz 1 hal.150).⁴

Memakai henna adalah perkara muamalah yang tentunya hukum asalnya mubah (boleh). Bahkan terdapat anjuran dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bagi para wanita untuk memakai henna, agar tidak serupa dengan laki-laki. Dari Aisyah radhiallahu'anha, beliau berkata:

⁴Mira Muarifa, *50 Masalah Agama Bagi Muslim Bali*, (Yogyakarta:Deepublish,2021). hal 141.

أَوْمَأَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بَيْدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيْدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٌ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَعَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ يَعْنِي بِالْحِنَاءِ

Artinya : “Seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menahan tangan beliau dan berkata, ”Saya tidak tahu, apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita?”. Sang wanita menjawab, ”Ini tangan wanita”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Jika kamu seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan henna” (HR. Abu Daud 4166, dihasankan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).⁵

Misalnya pendapat dari Ibnu Qodamah yang menyatakan, adapun mengenai memakai pacar pada laki-laki, Ibnu Qodamah berpendapat hal itu tidak masalah pada perkara yang dianggap menyerupai wanita, sebab hukumnya asal boleh, serta tidak ada dalil yang melarangnya. Pendapat Imam Nawawi rahimatuhullah berikut :

قال الإمام النووي رحمه الله

وَلَوْ بَقِيَ عَلَى الْيَدِ وَغَيْرِهَا أَثَرُ الْحِنَاءِ وَلَوْ نَهَ ، دُونَ عَيْنِهِ ، أَوْ أَثَرُ دُهْنٍ مَائِعٍ بِحَيْثُ يُمَسُّ الْمَاءُ بِشَرَةِ الْعَضْوِ وَيَجْرِي عَلَيْهَا ، لَكِنْ لَا يَثْبُتُ : صَحَّتْ طَهَارَتُهُ " انتهى
من المجموع شرح المنهذب

Artinya: “Jika masih ada bekas Henna dan warnanya di tangan, tanpa barangnya, atau bekas lemak cair, sehingga air menyentuh kulit anggota dan

⁵<https://muslimah.or.id/9268-hukum-memakai-henna-dan-pacar-kuku.html>. diakses pada 15 Mei 2023 jam 10.24.

mengalir di atasnya, tetapi itu tidak tetap maka sah bersucinya seseorang.” (Majmu' Syarah Mahadzab: Juz 1 Hal.167-168)⁶

Mengacu pada keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa yang memakai tato yang permanen itu diharamkan, walaupun wudu dan shalatnya sah (sebagian pendapat) akan tetapi harus dihilangkan terlebih dahulu. Tato yang temporer seperti henna boleh dipakai sebagaimana hiasan dan wudunya tetap sah bagi pemakainya.⁷ M. Quraish Shihab mengatakan bahwa: Tato dalam Bahasa Arab disebut *al wasym* adalah “menusuknuskan jarum atau yang sejenisnya kepada kulit sehingga mengalirkan darah kemudian diberikan alkohol atau yang sejenisnya sehingga menjadi biru. Tato ini biasa dilakukan di tangan, wajah, badan bahkan kaki dan juga di bagian tubuh lainnya”.⁸

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mengandung ajaran nilai-nilai *Rabbani*, serta mementingkan kemanusiaan dan kesejahteraan yang jauh dari kata riba ataupun spekulasi penipuan. Banyak hal yang dibahas dalam keilmuan ekonomi Islam, bahkan bisa dikatakan sangat jelas jika dibandingkan dengan ekonomi secara konvensional, karena pembahasan dalam ekonomi Islam sangat jelas dengan berbagai peraturan atau nilai-nilai yang harus dikedepankan atau diutamakan.

Ekonomi Islam banyak tinjauan serta kiblat panduan untuk menentukan hukum yang digunakan sebagai rujukan untuk mengatur praktik muamalahnya salah satu diantaranya adalah maqashid syariah. Maqasid syariah yaitu maksud dan tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan

⁶Mira Muarifa, *50 Masalah Agama Bagi Muslim Bali*, (Yogyakarta : Deepublish,2021). hal 141.

⁷Ibid, hal 141.

⁸M. Quraish Shihab, *Tato Dan Berwudhu*, (Bandung: Mizan, 2007), hal 133.

hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan dalam penyariatannya hukum yaitu untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan lainnya yaitu mencapai suatu kemaslahatan hidup manusia baik jasmani dan rohani. Maqasid syariah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat serta terpenuhinya lima unsur maqasid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.⁹

Kesejahteraan yaitu keadaan dimana seseorang tidak merasa kurang dari apa yang dimilikinya.¹⁰ Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa hal yaitu perumahan, pendapatan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.¹¹ Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Imam Al-Ghazali mengidentifikasi bahwa masalah berupa *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dan *masalih* (utilitas, manfaat) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan dari masyarakat tergantung dari mata pencaharian masyarakat itu sendiri dan tercapainya lima tujuan dasar, yaitu agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, intelek atau akal, dan harta atau kekayaan.

Al-Ghazali menitikberatkan bahwa kebaikan manusia di dunia dan akhirat dapat mencapai tujuan utama dan sesuai dengan tuntunan wahyu.¹² Seseorang jika hanya terfokus pada kehidupan akhirat saja maka

⁹Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hal 75.

¹⁰Mita Noveria, *Pertumbuhan dan Kesejahteraan*, (Jakarta : LIPI Pers, 2011), hal 22.

¹¹Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hal 64.

¹²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Keempat*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal 260.

kelima kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu jika menginginkan keselamatan baik di dunia dan akhirat melaksanakan kegiatan ekonomi adalah suatu keharusan bagi setiap orang. Konsep masalah bisa mendasari semua aktifitas dalam ekonomi baik berupa produksi, pertukaran, distribusi dan konsumsi.

Mal atau harta adalah salah satu unsur dari maqasid syariah yang tidak bisa terpisah dari kehidupan manusia. Manusia mencari harta guna untuk mencukupi kebutuhan materi maupun non materi. Namun harta harus dikumpulkan dengan cara yang halal. Kaitannya dengan bisnis dalam Islam, harta sangat diperhatikan sehingga menjadi salah satu poin penting dalam maqasid syariah. Supaya dapat mencapai tujuan yang falah atau kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat kehidupan manusia harus diarahkan kepada kehidupan ekonomi, baik itu kehidupan individu maupun kelompok. (Konsep memelihara atau menjaga harta dalam maqasid syariah dapat diterapkan dalam segala aspek muamalah, seperti halnya usaha pelukis henna. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pelukis henna itu sendiri khususnya dalam segi perekonomian. Hal tersebut merujuk pada tujuan maqasid syariah).

Pelukis henna memang memiliki manfaat bagi pelaku usahanya, yaitu membuka lapangan kerja baru, dengan adanya lapangan kerja baru pengangguran akan berkurang. Pelukis mendapatkan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan maqasid syariah, yaitu *hifzhu mal* (menjaga harta). Selain menambah pendapatan, orang yang

memiliki keterampilan melukis rata-rata memiliki jiwa seni, meskipun tidak semua orang memiliki jiwa seni. Melukis dapat melepaskan penat, melepaskan stress, melampiaskan emosi sehingga dapat menjaga jiwa hal ini sejalan dengan maqasid syariah *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Melukis dapat menambah pendapatan, adanya tambahan pendapatan tersebut pelukis dapat melangsungkan hidupnya, sehingga kebutuhan keluarga atau keturunan dapat tercukupi, hal tersebut sejalan dengan maqasid syariah *hifz an-nasl* (keluarga atau keturunan). Pada saat mendapatkan job banyak dan harus dikerjakan dengan waktu pagi yang bersamaan, pelukis henna tersebut tetap menjalankan sholat shubuh. Hal tersebut sejalan dengan maqasid syariah menjaga agama (*hifz ad-din*). Tidak semua orang memiliki keterampilan melukis, menjadi seorang pelukis henna berarti mengasah otak untuk menciptakan kreasi-kreasi motif henna terbaru. Hal tersebut sejalan dengan *hifz al-' aql* (menjaga akal).

Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang banyak dijumpai penggunaan *hand painting* henna. Ditandai dengan banyaknya bermunculan salon-salon atau studio yang melayani pembuatan *hand painting* henna, munculnya komunitas henna, kursus pelatihan henna yang bergelut dalam profesi tata rias atau jasa pemasangan henna. Salah satu komunitas henna yang ada di daerah Nganjuk Jawa Timur yaitu KHAN (Komunitas Henna Art Nganjuk) adalah komunitas yang awalnya dibentuk oleh kelompok kecil orang yang memiliki hobi yang sama di daerah Nganjuk, Jawa Timur yaitu berkarya dibidang seni lukis henna atau mahendi. Awal terbentuknya komunitas henna ini yaitu dengan mengawali kegiatan pertamanya

mengadakan pertemuan dengan beberapa orang saja yang memiliki hobi sama melukis henna dalam lingkup kecil. Awalnya komunitas ini terdiri dari beberapa anggota saja, sekarang sudah mulai berkembang dan sudah tercatat memiliki anggota kurang lebih sekitar 54 orang. Komunitas ini sudah mampu melahirkan beberapa orang yang berbakat, profesional dibidang jasa pemasangan henna.

Pemilihan komunitas henna art Nganjuk sebagai tempat penulis melakukan penelitian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa harga yang ditarifkan oleh pelukis untuk pelanggan dalam komunitas henna art Nganjuk ini termasuk kecil dan paling murah jika dibandingkan dengan komunitas henna yang sama yang ada di kota lain yang ada di sekitar kota Nganjuk. Fasilitas yang diberikan sudah termasuk semuanya meliputi kuku palsu, lem kuku palsu, manik-manik dan gliter. Tidak termasuk ongkos transport karena ongkos transport melihat dari jarak jauh dekatnya lokasi pelanggan. Data harga atau tarif henna dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1 Perbedaan Tarif dan Fasilitas Jasa Henna Tahun 2018-2022

Kota	Kisaran Tarif	Fasilitas
Nganjuk	Rp.150.000-Rp.300.000 (tergantung warna henna dan lokasi pelanggan, jika lokasi pelanggan jauh maka akan ada penambahan biaya transport)	Sudah termasuk kuku palsu
Kediri	Rp.200.000-Rp.300.000 (tergantung warna henna dan lokasi pelanggan, jika lokasi pelanggan jauh maka akan ada penambahan biaya transport)	Belum termasuk kuku palsu
Jombang	Rp.200.000-Rp.300.000 (tergantung warna henna dan lokasi pelanggan, jika lokasi pelanggan jauh maka akan ada penambahan biaya transport)	Belum termasuk kuku palsu
Madiun	Rp.200.000-Rp. 300.000 (tergantung warna henna dan lokasi pelanggan, jika lokasi pelanggan jauh maka akan ada penambahan biaya transport)	Belum termasuk kuku palsu
Mojokerto	Rp.250.000-Rp.350.000 (tergantung warna henna dan lokasi pelanggan, jika lokasi pelanggan jauh maka akan ada penambahan biaya transport)	Belum termasuk kuku palsu

(Sumber data : Komunitas henna daerah Tahun 2018-2022)

Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa tarif jasa pelukis henna yang ada di kota Nganjuk lebih murah dibandingkan dengan jasa pelukis henna di kota lain. Yakni mulai Rp.150.000-Rp.300.000 sudah termasuk fasilitas kuku palsu, lem kuku, manik-manik dan glitter, sedangkan jasa henna yang ada di kota lain belum termasuk fasilitas kuku palsu.

Murahnya tarif yang dipatok oleh pelukis henna di daerah Nganjuk, menjadikan trik pemasaran henna tersendiri yang sengaja dibuat untuk

menarik pelanggan baik dalam ataupun luar kota. Faktor banyaknya pesaing yang bermunculan, tarif yang ditetapkan ini menjadi standarisasi harga yang hampir digunakan semua pelukis henna yang ada di daerah Nganjuk. Perkembangan pelukis henna di daerah Nganjuk didasari oleh banyak nilai positif dari adanya seni henna ini, waktu bekerja yang fleksibel, gaji yang lumayan tinggi, menjadi salah satu faktor pelukis henna baru yang bermunculan (pertanda adanya kejayaan menjadi seorang pelukis henna). Hal ini tentu saja sedikit banyak mempengaruhi penghasilan atau pendapatan pelukis henna itu sendiri. Berikut pendapatan anggota komunitas henna art Nganjuk.

Tabel 1. 2 Pendapatan Anggota Komunitas Henna Art Nganjuk

Nama	Pendapatan (Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Umma	46.300.000	35.000.000	40.500.000	40.500.000	45.200.000
Zulfa	52.300.000	30.100.000	35.600.000	37.100.000	49.200.000
Wenda	43.100.000	29.500.000	30.000.000	42.000.000	42.100.000
Yuni	43.100.000	25.100.000	30.000.000	42.300.000	42.300.000
Friska	43.100.000	24.200.000	35.800.000	38.200.000	41.000.000
Ely	33.400.000	20.150.000	28.800.000	30.500.000	31.800.000
Eny	33.400.000	15.300.000	28.600.000	30.500.000	32.500.000

(Sumber : Data anggota komunitas henna art Nganjuk tahun 2018-2022)

Tabel di atas, menjelaskan bahwa pendapatan pelukis henna di daerah Nganjuk mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya terhitung dari tahun 2018-2022. Adapun yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2019 itu dikarenakan dampak dari adanya covid-19 atau corona virus. UMK yaitu pengendekan dari Upah Minimum Kabupaten. Pengertian upah adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang yang berupa jasa atau uang sesuai dengan

kesepakatan pada jarak waktu tertentu.¹³ Berikut upah minimum kabupaten Nganjuk.

Tabel 1. 3 Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Nganjuk

TAHUN	UPAH MINIMUM KOTA NGANJUK
2018	1.666.444,69
2019	1.801.406,09
2020	1.954.705,75
2021	1.954.705,75
2022	1.970.006,41

(Sumber: Website Kabupaten Probolinggo)¹⁴

Tabel di atas diketahui bahwa upah minimum kabupaten di kabupaten Nganjuk cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 upah minimum kabupaten di kabupaten Nganjuk sebesar 1.666.444,69, tahun 2019 sebesar 1.801.406,09, tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.954.705,75, pada tahun 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.954.705,75. Berikutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1.970.006,41. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, jika dibandingkan dengan pendapatan pelukis henna di kabupaten Nganjuk, Pendapatan pelukis henna melebihi upah minimum kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan uraian peneliti ungkapkan di atas, perlu suatu tindakan membahas mengenai pelukis henna dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN KHAN (KOMUNITAS HENNA ART NGANJUK)**

¹³R. Efendi, S. Lubis dan E. Elvina., “Pengaruh Upah dan Intensif Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Milana Panai Tengah Ecobisma”. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. tahun 2022.

¹⁴<https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/19/288/1/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA ANGGOTA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, penulis dapat merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja anggota dari komunitas henna art Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan keluarga?
2. Bagaimana kinerja pelukis henna dalam meningkatkan pendapatan keluarga ditinjau dari maqasid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah penulis uraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kinerja anggota dari komunitas henna art Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Untuk menjelaskan kinerja pelukis henna dalam meningkatkan pendapatan keluarga ditinjau dari maqasid syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi pembaca mengenai pengetahuan pelukis henna dalam meningkatkan pendapatan keluarga anggota perspektif maqasid syariah.

Hal tersebut penting dan berguna dalam memperkaya khasanah penelitian yang bersinanggungan dengan pendapatan pelukis henna.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, kemampuan dan pengetahuan tentang makro ekonomi, mengenai peran komunitas henna art Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan keluarga anggota perspektif maqasid syariah.

b. Bagi Komunitas Henna Art Nganjuk

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan kepada komunitas henna art Nganjuk.

c. Bagi Akademik

Dunia akademisi membutuhkan hasil kajian yang dapat menambah khasanah keilmuan. Penelitian ini bisa dijadikan sebuah masukan dan informasi bagi pengembang ilmu pengetahuan, terkhusus pada peran komunitas henna art Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan keluarga anggota perspektif maqasid syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis membaca beberapa literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan dasar penelitian ini mengambil kerangka dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi Hasma. A, Universitas Negeri Makassar tahun 2018. Penelitian ini berjudul “Studi pada Komunitas Makassar Henna Artist”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Pertama, banyak motif henna yang dapat diterapkan di komunitas Makassar henna artist. Kedua, terdapat beberapa makna yang terkandung dalam motif henna yang diterapkan di komunitas Makasar henna artist. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang yaitu sama meneliti di komunitas henna, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu di komunitas Makassar henna artist dan komunitas henna art Nganjuk.¹⁵
2. Skripsi Kapri Kurniawan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2007. Penelitian berjudul “Tatto di Kalangan Muslim (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)”. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tatto merupakan budaya populer. Dalam penelitiannya ada beberapa alasan mahasiswa yang memakai tatto. Simbol tato ini bisa diterima di lingkungan kampus, simbol tersebut juga dapat memunculkan rasa solidaritas sesama mahasiswa. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang yaitu sama meneliti mengenai tatto, sedangkan perbedaan terletak pada objek yang diteliti yaitu pada kalangan muslim dan komunitas henna art Nganjuk.¹⁶

¹⁵Hasma.A, *Studi pada komunitas “Makassar henna artist”*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, 2018).

¹⁶Kapri Kurniawan, *Tatto di kalangan muslim (studi kasus mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)*, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007).

3. Skripsi Marchellino Eko, Universitas Hasanudin Makassar pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan judul “Karakteristik Pengguna Tato di Kalangan Perempuan (Studi Karakteristik)”. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya tato yang digunakan disalah satu bagian tubuh perempuan sudah biasa dilihat atau didengar. Dari fenomena tersebut tato tidak hanya digunakan oleh laki-laki saja, namun *tren fashion* saat ini perempuan juga menggunakan tato sebagai wadah mengekspresikan diri. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada tema yang diambil yaitu *tatto*, perbedaan terletak di objek penelitian yaitu dikalangan perempuan dan komunitas *henna art Nganjuk*.¹⁷
4. Skripsi Burhanul Arifin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Penelitian yang berjudul “Makna Tato Henna Bagi Santriwati Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Dusun Ketileng, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan makna tato henna bagi santriwati pondok pesantren *manbaul hikmah*, henna sebagai alat mempercantik diri dan mengikuti gaya *tren* saat ini. Pemilihan penggunaan henna bagi santriwati ini karena henna hukumnya *sunah* dan diperbolehkan dan tidak bersifat permanen. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti tentang henna,

¹⁷Marchellino Eko, *karakteristik pengguna tatto dikalangan perempuan (studi karakteristik)*, (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanudin Makassar, 2012).

sedangkan perbedaannya pada objek penelitian yaitu pada pondok pesantren manbaul hikmah dan komunitas henna art Nganjuk.¹⁸

5. Jurnal Ilmiah dengan judul “Seni Mahendi Pada Komunitas Seniman Henna Art Lamongan (SHALAM)” yang ditulis oleh Dianti Novia Sari dan Drs. H. Muhajir, M.Si. dari jurusan seni rupa, fakultas bahasa dan seni, Universitas Negeri Surabaya, juga menjadi sumber telaah pustaka yang dipakai oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa macam jenis henna dan macam-macam motif yang digunakan di komunitas seniman henna art Lamongan (SHALAM). Persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu sama meneliti mengenai henna, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu di komunitas seniman henna art Lamongan (SHALAM).¹⁹

¹⁸Burhanul Arifin, *makna tatto henna bagi santriwati pondok pesantren manbaul hikmah Dusun Ketileng, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan*, (Skripsi Sarjana, fakultas ilmu sosial dan humoira Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹⁹ Dianti Novia Sari dan Drs. H. Muhajir, M.Si, *Seni Mahendi Pada Komunitas Seniman Henna Art Lamongan (SHALAM)*, Jurnal Ilmiah, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, 2021), 9 .